



**PUTUSAN**

No. 184 / Pid.SUS / 2015 / PN.Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT  
Tempat lahir : Merak  
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 28 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal di : Jl.Lintas Sumatera KM.04 Dusun Umbul Jering  
Desa Bakauheni Kec. Bakauheni  
Kab.Lampung Selatan  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Februari 2015 Nomor : SP.Han / 11 / II / 2015 /Reskrim, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 07 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 03 Maret 2015 Nomor : SPP-53 / N.8.11 / Euh.1 / 03 / 2015 /, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 14 April 2015 Nomor : Print-117 / N.8.11 / Euh.2 / 04 / 2015 terhitung sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 April 2015 Nomor : 184 / Pen.Pid.B/Tah / 2015 / PN.Kla., sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 184/ Pen.Pid / 2015/ PN.Kla., terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B- 243/N.8.11/Euh.2/04/2015 tertanggal 27 April 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.184/Pen.Pid/2015/PN.Kla., tanggal 27 April 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 184/Pen.Pid/2015/PN.Kla., tanggal 27 April 2015 penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM III-88/KALIA/6/2015 tertanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam tanpa izin yang berwenang***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata jenis badik bergagang kayu dilapisi lakban warna hitam dan bersarung kulit bambu yang di liliti dengan lakban kuning;  
1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu jenis jeans ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya, menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT** pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015 di SPBU Garuda Hitam di dusun Way bakak Desa Kelawi kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan “ ***tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***” berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dilapisi lakban warna hitam dan bersarung kulit bambu yang dililit dengan lakban bening. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AIPTU SUYITNO, AIPTU EDUWARSYAH dan BRIGPOL ANDI WIBOWO sedang melakukan patroli dalam rangka operasi Cempaka dengan menggunakan kendaraan patroli, saat melintasi jalan depan SPBU Garuda Hitam ketiga saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di pinggir jalan tersebut, kemudian mobil patroli mendekati mereka. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam berupa badik di dalam kantong celana bagian belakang, sementara pada saksi ANDI SELAMAT (sepupu terdakwa) tidak diketemukan barang yang mencurigakan selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI SELAMAT diamankan ke Polsek Penengahan ;-----

Adapun perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AIPTU EDUWARSYAH bin ARIFIN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Garuda Hitam di dusun Way bakak Desa Kelawi kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan saksi AIPTU SUYITNO, AIPTU EDUWARSYAH dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL ANDI WIBOWO sedang melakukan patroli dalam rangka operasi Cempaka dengan menggunakan kendaraan patroli, saat melintasi jalan depan SPBU Garuda Hitam ketiga saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di pinggir jalan tersebut, kemudian mobil patroli mendekati mereka. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam berupa badik di dalam kantong celana bagian kiri belakang, sementara pada saksi ANDI SELAMAT (sepupu terdakwa) tidak diketemukan barang yang mencurigakan selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI SELAMAT diamankan ke Polsek Penengahan

- Bahwa saksi saat menanyakan membawa senjata tajam untuk apa, terdakwa berkata untuk membela diri;

Atas keterangan saksi EDUWARSYAH bin ARIFIN, terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi BRIGPOL ANDI WIBOWO Bin SUGIONO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Garuda Hitam di dusun Way bakak Desa Kelawi kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan saksi AIPTU SUYITNO, AIPTU EDUWARSYAH dan BRIGPOL ANDI WIBOWO sedang melakukan patroli dalam rangka operasi Cempaka dengan menggunakan kendaraan patroli, saat melintasi jalan depan SPBU Garuda Hitam ketiga saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di pinggir jalan tersebut, nampak jika dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa membawa senjata tajam kemudian mobil patroli mendekati mereka. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam berupa badik di dalam kantong celana bagian kiri belakang, sementara pada saksi ANDI SELAMAT (sepupu terdakwa) tidak diketemukan barang yang mencurigakan selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI SELAMAT diamankan ke Polsek Penengahan

- Bahwa saksi saat menanyakan membawa senjata tajam untuk apa, terdakwa berkata untuk membela diri;

Atas keterangan saksi ANDI WIBOWO Bin SUGIONO, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, Majelis Hakim telah juga mendengar keterangan terdakwa DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Garuda Hitam di dusun Way bakak Desa Kelawi kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan saksi AIPTU SUYITNO, AIPTU EDUWARSYAH dan BRIGPOL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI WIBOWO sedang melakukan patroli dalam rangka operasi Cempaka dengan menggunakan kendaraan patroli telah menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi ANDI SELAMAT sedang menunggu relasi mobil durian dari Bengkulu yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa (berprofesi sebagai jasa penyeberangan) untuk membeli/meminta dari sopir relasi mobil yang mengangkut buah durian;
- Bahwa saat itu melintas mobil patroli yang mendekat dan para polisi menggeledah terdakwa dan saksi ANDI SELAMAT dan berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata jenis badik bergagang kayu dilapisi lakban warna hitam dan bersarung kulit bambu yang di liliti dengan lakban kuning di kantung belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku membawa senjata tajam bertujuan untuk membuka buah durian yang diberikan/ dibeli oleh sopir relasi mobil pengangkut durian dari Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Penengahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) bilah senjata jenis badik bergagang kayu dilapisi lakban warna hitam dan bersarung kulit bambu yang di liliti dengan lakban kuning
- ☐ 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu jenis jeans .

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Garuda Hitam di dusun Way bakak Desa Kelawi kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan saksi AIPTU SUYITNO, AIPTU EDUWARSYAH dan BRIGPOL ANDI WIBOWO sedang melakukan patroli dalam rangka operasi Cempaka dengan menggunakan kendaraan patroli, saat melintasi jalan depan SPBU Garuda Hitam ketiga saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor berada di pinggir jalan tersebut, kemudian mobil patroli mendekati mereka.;
- Bahwa benar, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam berupa badik di dalam kantong celana bagian kiri belakang , sementara pada saksi ANDI SELAMAT (sepupu terdakwa) tidak diketemukan barang yang mencurigakan selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI SELAMAT diamankan ke Polsek Penengahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat menanyakan membawa senjata tajam untuk apa, terdakwa berkata untuk membela diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam;  
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dalam dakwaan : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;  
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
  1. Barangsiapa;
  2. Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tanpa izin yang berwenang

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT yang setelah dicocokkan dengan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur: Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tanpa izin yang berwenang

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pengurus penyeberangan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 01.30 WIB saksi AIPTU SUYITNO, AIPTU EDUWARSYAH dan BRIGPOL ANDI WIBOWO sedang melakukan patroli dalam rangka operasi Cempaka dengan menggunakan kendaraan patroli, saat melintasi jalan depan SPBU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Hitam ketiga saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di pinggir jalan tersebut, kemudian mobil patroli mendekati mereka;

Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam berupa badik di dalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Penengahan, sehingga menurut hemat Majelis, unsur *“tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tanpa izin yang berwenang”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tersebut, telah terpenuhi seluruhnya maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan sehingga berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah senjata jenis badik bergagang kayu dilapisi lakban warna hitam dan bersarung kulit bambu yang dililiti dengan lakban kuning;
- 1 (satu) buah helai celana panjang warna abu-abu jenis jeans;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga dapat memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHAP harus pula dibebankan biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membawa senjata tajam**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI MARTIN LAMBAS HUTABARAT tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata jenis badik bergagang kayu dilapisi lakban warna hitam dan bersarung kulit bambu yang dililiti dengan lakban kuning;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu jenis jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh kami DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IQBAL, SH., dan HAPPY TRY SULISTIYONO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh JONTER SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh RENY WIDAYANTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1.MOHAMMAD IQBAL, SH**

**DICKY WAHYUDI SUSANTO,SH.**

**2. HAPPY TRY SULISTIYONO,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

**JONTER SIHOMBING,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)